Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 19 Nomor 3, November 2025: 263-274
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ Melalui Peran Akta Notaris

(Closing the Gaps of Exploitation in Organ Transplantation through the Role of Notarial Deeds)

Salma Nabilah, R. Ismala Dewi, Pieter E. Latumeten
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
✉ salma.nabilah41@ui.ac.id

Diserahkan/*Submitted*:
09-07-2025
Diterima/*Accepted*:
18-11-2025
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.263-274

Hak Cipta/*Copyrights* ©2025:
Salma Nabilah, R. Ismala Dewi, Pieter E. Latumeten

Keywords:
Health Law; Human Organ Transplantation; Notarial Deed

Kata Kunci:
Akta Notaris; Hukum Kesehatan; Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Salma Nabilah, R. Ismala Dewi, Pieter E. Latumeten. "Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ Melalui Peran Akta Notaris". Jurnal JIKH. Vol. 19 No. 3, November 2025, 263-274, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.263-274

Abstract

The medical advancements in human organ transplantation hide a dark reality: illegal organ trafficking, donor identity fraud, and exploitation of the vulnerable individuals. Without strict oversight, these practices can lead to injustice and human rights violations. Notarial deeds serve as a legal safeguard, ensuring that every transplantation procedure is in accordance with regulations, remains transparent, and free from abuse. This article examines the strategic role of notarial deeds in guaranteeing the validity of the agreement between organ donors and recipients, as stipulated in Article 24 paragraph (1) letter d of the Minister of Health Regulation No. 38/2016. This research is doctrinal approach with a normative legal study based on relevant legal sources. The case study of Decision Number 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr and the findings at Dr. Saiful Anwar Hospital reveal various irregularities in the practice of human organ transplantation, including the involvement of intermediaries in illegal human organs transactions. A notarial deed is not just a formal document, but a legal instrument that protects the rights of the parties, ensures compliance with regulations, and closes loopholes for exploitation and abuse in human organ transplant procedures.

Abstrak

Di balik kemajuan medis dalam transplantasi organ tubuh manusia, tersembunyi realitas kelam: perdagangan organ ilegal, pemalsuan identitas pendonor, dan eksploitasi pihak yang rentan. Tanpa pengawasan ketat, praktik ini dapat berujung pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Akta notaris menjadi tameng hukum yang memastikan setiap prosedur transplantasi berjalan sesuai regulasi, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan. Artikel ini mengkaji peran strategis akta notaris dalam menjamin keabsahan persetujuan antara pendonor dan penerima organ, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan pendekatan normatif berbasis kajian hukum yang relevan. Studi kasus terhadap Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr serta temuan di RSUD Dr. Saiful Anwar mengungkap berbagai penyimpangan dalam praktik transplantasi organ tubuh manusia, termasuk keterlibatan perantara dalam transaksi ilegal organ tubuh manusia. Akta notaris bukan sekadar dokumen formal, tetapi instrumen hukum yang melindungi hak para pihak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menutup celah eksploitasi dan penyalahgunaan dalam prosedur transplantasi organ tubuh manusia.

1. PENDAHULUAN

Transplantasi organ tubuh manusia seharusnya didasarkan pada kesepakatan yang dimuat dalam akta otentik oleh notaris guna memastikan keabsahan persetujuan antara pendonor dan penerima, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan seperti perdagangan organ dan pemalsuan identitas. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang menegaskan pentingnya akta notaris dalam prosedur transplantasi, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan transparansi dalam praktik medis.

Transplantasi organ tubuh manusia menjadi salah satu kemajuan besar dalam dunia medis.[1] Prosedur ini memberikan harapan baru dan kesempatan kedua bagi individu yang menghadapi penyakit serius atau bahkan yang mengancam jiwa pada organ tubuh mereka.[2] Bagi banyak pasien, dengan melakukan transplantasi organ, kesehatan mereka dapat dipulihkan sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup dengan kualitas yang lebih baik.[3] Di sisi lain, akses terhadap transplantasi organ ini sangat bervariasi di setiap negara. Perbedaan ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, serta efektivitas dari proses transplantasi organ tubuh manusia.[4]

Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut adalah terkait kurangnya donor dan infrastruktur penunjang keberhasilan transplantasi, rendahnya kesadaran dan keterlibatan antara masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga tidak memadainya peraturan perundang-undangan, kerangka etika, dan regulasi yang dapat membuka peluang bagi praktik perdagangan organ.[5] Sebagaimana dikemukakan oleh *World Health Organization (WHO),* tiap negara memiliki perbedaan dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia, tergantung pada kondisi masyarakat di masing-masing negara.[6]

Di tengah berbagai tantangan tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait dengan dokumentasi legal dalam proses transplantasi. Transplantasi organ tubuh manusia seharusnya didasarkan pada kesepakatan yang dimuat dalam akta otentik oleh notaris guna memastikan keabsahan persetujuan antara pendonor dan penerima, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan seperti perdagangan organ dan pemalsuan identitas. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ ("**Permenkes 38 Tahun 2016**"), yang menegaskan pentingnya akta notaris dalam prosedur transplantasi, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan transparansi dalam praktik medis.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("**UU Kesehatan**") secara tegas menempatkan transplantasi organ dalam kerangka perlindungan hak pasien dan pendonor, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris ("**UUJN**") memberi kewenangan eksklusif bagi notaris untuk membuat akta otentik sebagai bukti hukum yang sempurna. Kewenangan atributif ini menempatkan notaris sebagai pelayan publik di bidang pembuktian hukum, sehingga perannya dalam transplantasi organ bukan sekadar administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan pencegahan praktik ilegal.

Dalam hal ini, akta notaris berperan penting sebagai bukti otentik yang menjamin keabsahan persetujuan antara pendonor dan penerima organ. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes 38 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa calon pendonor harus menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus dengan calon resipien. Pernyataan ini harus dituangkan dalam bentuk akta notaris atau pernyataan tertulis yang diserahkan oleh notaris.

---

1 *Cleveland Clinic, "Organ Donation and Transplantation," November 2023,* diakses 2 Januari 2025, *https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/11750-organ-donation-and-transplantation*

2 Ibid.

3 *Heather Carlson Kehren, "Four Ways Organ Transplants Are Being Transformed to Save More Lives," Mayo Clinic, November 2023*, diakses 2 Januari 2025, *https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/11-16-four-ways-organ-transplants-are-being-transformed-to-save-more-lives/.*

4 *World Health Organization, "Transplantation," 2025,* diakses 2 Januari 2025, *https://www.who.int/health-topics/transplantation.*

5 Ibid.

6 Ibid.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya mencerminkan kehendak para pihak secara bebas dan sah menurut hukum.[7] Dalam pengertian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat lain. Kewenangan ini diberikan guna menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam konteks transplantasi organ, kedudukan notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat krusial, karena perjanjian yang dibuat menyangkut persetujuan atas tindakan medis terhadap tubuh manusia, yang secara etik dan yuridis memiliki sensitivitas tinggi. Selain menjelaskan isi akta kepada para pihak, notaris juga wajib memberikan akses informasi termasuk dasar hukum yang relevan, agar para pihak memahami sepenuhnya isi dan implikasi dari akta yang mereka tanda tangani. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga substantif. Notaris wajib memastikan bahwa isi akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak yang dibuat dengan sadar, tanpa paksaan, dan dalam batas hukum yang dibenarkan.

Dalam pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan transplantasi organ, peran notaris juga mencakup lingkup preventif, yakni mencegah penyalahgunaan melalui verifikasi kehendak, identitas, dan dokumen pendukung. Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga sangat penting memastikan bahwa isi akta sesuai dengan kenyataan. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian fakta, baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka akta otentik tersebut dapat kehilangan kekuatan hukumnya dan dinyatakan sebagai akta di bawah tangan.[8]

Kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr dan temuan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mencerminkan adanya sejumlah celah dalam implementasi prosedur hukum transplantasi organ di Indonesia. Dalam kasus yang terjadi di Bekasi tersebut, terungkap praktik perdagangan ginjal yang dijalankan oleh jaringan terorganisasi. Para pelaku merekrut warga sebagai calon donor melalui media sosial dengan iming-iming bayaran puluhan juta rupiah, kemudian mengurus seluruh dokumen perjalanan untuk diberangkatkan ke Kamboja. Setibanya di luar negeri, korban menjalani operasi pengangkatan ginjal di rumah sakit tanpa prosedur resmi dan tanpa pendampingan hukum. Setelah operasi selesai, mereka hanya menerima sebagian kecil dari kompensasi yang dijanjikan. Penyelidikan aparat mengungkap bahwa seluruh proses tersebut dilakukan tanpa adanya verifikasi identitas, tanpa bukti kesukarelaan yang sah, dan tanpa adanya akta otentik yang memuat kesepakatan hukum antara donor dan penerima organ. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya penerapan aturan yang sudah ada.

Secara normatif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang memadai, khususnya dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, yang menegaskan bahwa calon pendonor wajib menyerahkan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak menjual organ tubuh dan tidak melakukan perjanjian khusus dengan calon penerima, yang harus dituangkan dalam bentuk akta notaris atau diserahkan melalui notaris. Namun, ketentuan ini dalam praktiknya tidak diterapkan secara konsisten oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga terkait. Tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan keterlibatan notaris dalam proses administrasi transplantasi, dan tidak terdapat sanksi tegas apabila ketentuan tersebut diabaikan. Kelemahan implementasi inilah yang menciptakan celah hukum: verifikasi identitas donor menjadi lemah, persetujuan tertulis tidak dapat dibuktikan keasliannya, dan akta otentik yang seharusnya menjamin kepastian hukum tidak dibuat. Akibatnya, transaksi ilegal dan eksploitasi seperti yang terjadi dalam kasus di Cikarang dapat berlangsung tanpa hambatan hukum yang efektif.

7 Herawati Herawati and Roida Nababan, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembatalan Akta Otentik Berdasarkan Kesalahan Substansi," *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2024, https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4550.

8 Niken Ariska Handayani and Aminah, "Tanggung Jawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di dalam Akta yang Dibuatnya," *Humani (Hukum Masyarakat dan Madani)* 13, no. 1 (2023): 124.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa akta notaris memiliki peran strategis dalam transplantasi organ, terutama sebagai instrumen pembuktian otentik yang menjamin kesepakatan donor dan penerima dilakukan secara sah dan sukarela.[9] Beberapa penelitian menyoroti fungsi akta notaris dalam mencegah praktik jual beli organ, meskipun pelaksanaannya masih terkendala minimnya pedoman teknis yang jelas dalam Permenkes No. 38 Tahun 2016.[10] Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa transplantasi organ harus selalu didasarkan pada prinsip etika biomedis seperti *autonomy* dan *non-maleficence* agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.[11] Secara umum, literatur menegaskan bahwa keberadaan akta notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan hukum substantif dengan memastikan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat.[12]

Penelitian ini mengisi ruang kesinambungan dari studi-studi sebelumnya sekaligus memberikan elaborasi yang lebih menyeluruh terkait peran akta notaris dalam transplantasi organ. Kajian terdahulu pada umumnya menegaskan bahwa akta notaris berfungsi sebagai instrumen otentik yang menjamin kesepakatan antara donor dan penerima berlangsung secara sah, sukarela, serta bebas dari indikasi praktik jual beli organ. Penelitian ini tidak hanya mengafirmasi pandangan tersebut, tetapi juga memperluasnya melalui analisis empiris terhadap kasus Ita Diana di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 464/Pid.Sus/2023. Kedua kasus tersebut secara nyata memperlihatkan implikasi yuridis dan etis dari absennya akta otentik, yang membuka ruang bagi manipulasi identitas, eksploitasi donor, serta praktik ilegal dalam prosedur transplantasi organ.

Oleh karena itu, artikel ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama membahas tinjauan umum mengenai transplantasi organ dan kerangka hukum yang melandasinya. Bagian kedua menguraikan potensi penyalahgunaan dalam praktik transplantasi organ serta relevansi peran notaris dalam pencegahan tindak ilegal. Terakhir, artikel ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem transplantasi organ yang sah, etis, dan transparan. Dengan demikian, judul artikel ini adalah "Menutup Celah Eksploitasi Dalam Transplantasi Organ Melalui Peran Akta Notaris."

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang mengkaji bahan hukum primer, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penulisan artikel ini diawali dengan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai topik yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang menguraikan secara rinci perspektif hukum terhadap transplantasi organ manusia beserta potensi penyalahgunaan dalam praktiknya. Selanjutnya, artikel ini menganalisis peran penting akta notaris sebagai alat bukti otentik yang menjamin keabsahan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses transplantasi organ tubuh manusia. Sebagai penutup, artikel ini menyajikan simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap penguatan peran akta notaris dalam praktik transplantasi organ.

9 Ahmad Suryanegara Yasin, Sabir Alwy, dan Haeranah Haeranah, "Kekuatan Hukum Akta Notaris pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1364–1365, https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1361-1374.

10 Aliur Rohman, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Transplantasi Organ Tubuh Manusia" (Undergraduate thesis, University of Surabaya, 2022), http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/265724.

11 Adji Suwandono and Irene Tanoyo, "Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia," *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2553, https://doi.org/10.46799/arl.v8i9.610.

12 Veisy Anathasya Pontoh, Theodorus H. W. Lumunon, and Vonny A. Wongkar, "Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 6–8, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49112.

3. PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu inovasi dalam dunia medis yang memungkinkan penggantian organ yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ yang sehat dari donor. Transplantasi organ tubuh manusia adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memindahkan organ sehat dari seorang donor ke tubuh penerima yang mengalami kerusakan atau gagal fungsi organ.[13] Proses ini menjadi solusi vital bagi pasien dengan kondisi medis serius, seperti gagal ginjal, penyakit hati, atau gangguan jantung, dimana pengobatan lain tidak lagi efektif. Transplantasi dapat dilakukan menggunakan organ dari donor hidup maupun donor yang telah meninggal, dengan syarat tertentu untuk memastikan kesesuaian dan keamanan bagi penerima.[14]

Sebelum melakukan transplantasi, serangkaian pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk menilai kesehatan penerima dan memastikan bahwa organ yang akan ditransplantasikan cocok secara genetik dan imunologis sebagai *pre-transplant assessment*.[15] Prosedur transplantasi organ tubuh manusia melibatkan operasi besar yang memerlukan keahlian medis tinggi dan dapat berlangsung selama beberapa jam. Setelah transplantasi, penerima biasanya harus menjalani pengobatan imun supresif untuk mencegah penolakan organ oleh sistem kekebalan tubuh.[16] Meskipun transplantasi organ menawarkan harapan baru bagi banyak pasien, tantangan seperti kurangnya pendonor dan risiko komplikasi tetap menjadi perhatian utama dalam praktik ini.

Namun demikian, karena proses ini menyangkut tubuh manusia dan potensi eksploitasi terhadap pihak yang rentan, transplantasi organ tubuh manusia tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum dan regulasi. Secara normatif, yaitu berlandaskan pada norma atau kaidah hukum yang berlaku,[17] transplantasi organ harus dilakukan secara sukarela, tidak bersifat komersial, dan didasarkan pada persetujuan yang sah serta sadar dari pihak-pihak yang terlibat. Norma-norma ini secara jelas tertuang dalam Permenkes 38/2016, yang mengatur ketentuan administratif, teknis, dan etik dalam pelaksanaan transplantasi.

Di Indonesia, transplantasi organ diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. UU Kesehatan menjadi dasar hukum utama yang mengatur transplantasi organ. Selain itu, Permenkes 38/2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ memberikan pedoman teknis mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transplantasi.[18] Peraturan ini mencakup ketentuan tentang pendaftaran dan identifikasi donor, prosedur pencocokan organ, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa proses transplantasi dilakukan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang berlaku.

Negara menegaskan bahwa pelaksanaan transplantasi hanya sah apabila dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memenuhi standar tertentu dan oleh tenaga medis yang berkompeten serta memiliki kewenangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 UU Kesehatan 17/2023. Hal ini menunjukkan adanya penguatan terhadap aspek legal-formal dan profesionalisme dalam layanan kesehatan yang bersifat sangat sensitif dan berisiko tinggi. Selanjutnya, negara juga menekankan prinsip-prinsip fundamental yang harus menjadi pedoman dalam proses transplantasi, antara lain keadilan, utilitas medis, kesesuaian biologis antara donor dan resipien, serta urgensi berdasarkan kebutuhan medis. Penegasan prinsip keadilan dan transparansi ini menjadi penting sebagai mekanisme pengendalian terhadap potensi diskriminasi dan praktik tidak etis dalam distribusi organ, yang sering kali menjadi isu kontroversial secara global.

Kehadiran Permenkes 38/2016 merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi praktik transplantasi agar berlangsung secara etis, legal, dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap

13 Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid II* (Jakarta: UKI Press, 2021), 89.
14 Aji Titin Roswitha Nursanthy, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 4, no. 1 (2020): 6.
15 Michelle Kenyon and Aleksandra Babic, eds., *The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses* (Cham: Springer, 2018), 55, https://doi.org/10.1007/978-3-319-50026-3.
16 Ibid.
17 "Normatif," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, accessed January 2, 2025, https://kbbi.web.id/normatif.
18 Metro TV, "Ita Diana: Saya Disarankan Donor Ginjal di RS Saiful Anwar untuk Bayar Utang," YouTube video, December 2017, accessed January 1, 2025, http://www.youtube.com/watch?v=VUyvWUdzz7Q.

hak asasi manusia. Dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Permenkes 38/2016, disebutkan bahwa proses transplantasi mencakup tahapan pendaftaran, pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor, hingga pelaksanaan transplantasi dan pemantauan pasca transplantasi. Tahapan ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga administratif dan hukum, mengingat adanya risiko penyalahgunaan, terutama dalam bentuk perdagangan organ tubuh manusia.

Dalam Permenkes 38/2016 tertuang kewajiban calon pendonor dan calon resipien untuk memenuhi persyaratan administratif dan medis sebelum dapat terdaftar dalam sistem Komite Transplantasi Nasional. Untuk calon pendonor, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Permenkes 38/2016, diperlukan dokumen resmi yang membuktikan bahwa pendonoran dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan, serta dengan alasan yang sah dan disertai persetujuan keluarga. Sementara itu, calon resipien, sebagaimana disebut dalam Pasal 24 ayat (1) Permenkes 38/2016, diwajibkan menyatakan bahwa ia tidak melakukan pembelian organ ataupun perjanjian khusus dengan calon pendonor. Pernyataan ini harus dituangkan dalam bentuk akta notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris, sebagai bentuk perlindungan hukum serta validasi formal terhadap niat dan kesadaran para pihak dalam transplantasi organ.

Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah ketentuan yang melarang perdagangan organ dan mewajibkan setiap prosedur transplantasi dilakukan dengan prinsip sukarela. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mengenai peran Komite Transplantasi Nasional dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap tindakan transplantasi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.[19] Komite ini memiliki kewenangan dalam menetapkan standar operasional prosedur, melakukan evaluasi terhadap rumah sakit yang melaksanakan transplantasi, serta meninjau kelayakan administratif dan etis dari setiap permohonan transplantasi yang diajukan. Dengan demikian, keberadaan komite ini tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga integritas dalam pelaksanaan transplantasi agar tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan transparansi.

Komite Transplantasi Nasional dibentuk oleh Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Permenkes 38/2016. Komite ini memiliki komposisi multidisipliner yang mencerminkan pendekatan holistik terhadap isu transplantasi organ, yaitu terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog dan psikiater, ahli etik kedokteran dan hukum, pekerja sosial, serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Keberagaman latar belakang anggota ini memungkinkan Komite untuk menilai aspek medis, etis, sosial, dan hukum secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuan terhadap suatu prosedur transplantasi.

Secara struktural, Komite Transplantasi Nasional berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki tugas yang mencakup penyusunan bahan kebijakan, pengembangan standar dan pedoman, hingga pembentukan sistem informasi transplantasi organ secara nasional. Salah satu peran krusial Komite Transplantasi Nasional adalah menyelenggarakan registrasi serta pengelolaan data pendonor dan resipien, termasuk melakukan penelusuran latar belakang pendonor, untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau motif komersial dalam proses donasi organ. Komite Transplantasi Nasional juga bertugas menilai kelayakan pasangan resipien dan pendonor, dengan dasar hasil pemeriksaan medis dan verifikasi administratif oleh rumah sakit penyelenggara.

Selain itu, Komite Transplantasi Nasional berwenang melakukan supervisi terhadap rumah sakit penyelenggara transplantasi organ, memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan rumah sakit yang memenuhi syarat, serta menyusun prioritas dan daftar tunggu resipien berdasarkan urgensi medis dan kriteria yang adil. Komite Transplantasi Nasional juga dapat menerbitkan kartu calon pendonor sebagai bentuk identifikasi dan pencatatan resmi. Yang tidak kalah penting, Komite Transplantasi Nasional juga memastikan perlindungan kesehatan dan hak pendonor pasca transplantasi, serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga transplantasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Komite Transplantasi Nasional bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam membangun sistem transplantasi organ tubuh manusia yang kredibel, beretika, dan berkelanjutan.

Untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, Menteri Kesehatan juga dapat membentuk perwakilan Komite Transplantasi Nasional di tingkat provinsi. Perwakilan ini dapat berkedudukan

19 Yasin, Alwy, dan Haeranah, "Kekuatan Hukum Akta Notaris," 1365.

di rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan bertugas membantu proses verifikasi, edukasi, serta pengawasan di daerah. Dengan sistem kerja seperti ini, Komite Transplantasi Nasional berperan sebagai pilar utama dalam menjaga integritas proses transplantasi organ di Indonesia, serta mencegah terjadinya pelanggaran etika maupun hukum dalam praktiknya.

Sebagai pelengkap dari pengawasan administratif dan prosedural yang dijalankan oleh Komite Transplantasi Nasional, keberadaan instrumen hukum yang bersifat otentik menjadi krusial dalam menjamin validitas dan akuntabilitas proses transplantasi organ. Pengawasan administratif yang dilakukan oleh Komite Transplantasi Nasional termasuk melalui pembentukan perwakilan di tingkat provinsi, harus didukung oleh jaminan legalitas formal yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, akta notaris memainkan peran sebagai alat bukti otentik yang tidak hanya menjamin keabsahan persetujuan antara donor dan resipien, tetapi juga menjadi bagian dari persyaratan hukum yang eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 26 Permenkes 38/2016.

Dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes 38/2016, tertulis bahwa calon resipien wajib menyerahkan pernyataan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris, sebagai bukti tidak adanya transaksi jual beli organ dengan calon pendonor. Sementara itu, dalam konteks calon pendonor dan resipien warga negara asing, Pasal 26 Permenkes 38/2016 mewajibkan adanya akta notaris yang menerangkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, di samping dokumen legalisasi dari berbagai instansi terkait. Verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut secara resmi dilakukan oleh Komite Transplantasi Nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Permenkes 38/2016, guna memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan substantif telah terpenuhi secara sah.

Dalam konteks hukum, akta notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses transplantasi organ dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian. Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik yang mencatat persetujuan donor dan penerima secara sah dan sadar. Dokumen ini juga menjadi jaminan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, tekanan, ataupun kepentingan tersembunyi dalam keputusan untuk mendonorkan atau menerima organ.[20]

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat benar-benar memahami implikasi hukum dari tindakan transplantasi yang mereka lakukan. Dalam hal ini, notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, yang mencakup identifikasi, verifikasi, penilaian risiko, dan pemantauan terhadap pengguna jasa. Penerapan prinsip ini dilakukan melalui *due diligence* singkat, seperti pemeriksaan identitas, pengecekan dokumen pendukung, serta analisis awal terhadap potensi risiko hukum dari para pihak yang berkepentingan. [21]

Namun demikian, peran hukum dan notaris dalam praktik transplantasi tidak dapat dilepaskan dari tantangan di tingkat masyarakat. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur transplantasi organ, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor organ dijalankan secara legal dan etis. Selain itu, kecenderungan kesalahpahaman terkait pemahaman bahwa donor organ harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya imbalan atau transaksi finansial. Kurangnya edukasi publik dan sosialisasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat menjadi rentan terhadap praktik jual beli organ, terutama ketika berada dalam kondisi ekonomi yang terdesak.[22]

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, notaris, serta masyarakat umum. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti kampanye kesadaran donor organ, mengikuti seminar atau pelatihan edukatif, menjadi relawan dalam program donor organ, serta menyebarkan informasi yang benar mengenai donor organ di lingkungan sosialnya. Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya donor organ secara sukarela dapat

20 Yasin, Alwy, dan Haeranah, "Kekuatan Hukum Akta Notaris," 1365.

21 M. Hendra Pratama Ginting and Rica Gusmarani, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 693–694, https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6681.

22 Adji Suwandono and Irene Tanoyo, "Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia," *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2556–2557, https://doi.org/10.46799/arl.v8i9.610.

membantu mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan organ. Selain itu, penguatan peran notaris dalam dokumentasi persetujuan donor dan penerima dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses transplantasi.

3.2. Potensi Penyalahgunaan Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Hukum dan Peran Notaris

Berdasarkan kajian yuridis dan praktik yang berlangsung saat ini, keterlibatan notaris dalam transplantasi organ masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis. Kasus-kasus penyalahgunaan transplantasi organ di Indonesia seringkali melibatkan pemalsuan dokumen, pengalihan identitas, serta iming-iming imbalan ekonomi.[23] Oleh karena itu, akta notaris tidak boleh dipandang sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai alat kontrol legal yang harus aktif dalam mencegah tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr, terungkap jaringan perdagangan organ yang menjebak para korban dengan dalih penawaran pekerjaan di luar negeri. Setelah korban tiba di negara tujuan, mereka justru dipaksa mendonorkan ginjalnya tanpa persetujuan yang sah, dan tanpa didukung dokumen hukum formal seperti akta notaris atau surat keterangan medis resmi.[24] Tidak adanya dokumen legal ini membuat proses transplantasi berlangsung di bawah bayang-bayang kejahatan terorganisir, dan menyulitkan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kasus ini menjadi bukti bahwa ketidakhadiran akta notaris sebagai dokumen yang diperlukan membuka ruang besar bagi terjadinya eksploitasi terhadap organ tubuh manusia.

Demikian pula dalam kasus di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada tahun 2017, teridentifikasi modus penyalahgunaan transplantasi organ dengan menyertakan dokumen yang direkayasa untuk memenuhi syarat administratif seolah-olah transplantasi dilakukan atas dasar tanpa pamrih. Dalam kasus tersebut, seorang perempuan bernama Nita Diana mengaku mendonorkan ginjalnya kepada pasien atas nama Erwin, setelah sebelumnya mendapatkan saran dari oknum staf rumah sakit yang menyatakan bahwa donor organ dapat menjadi solusi atas kesulitannya.[25] Nita yang kala itu berada dalam tekanan ekonomi berat, tidak memiliki tempat tinggal, dan terjerat utang, kemudian menjalani serangkaian prosedur transplantasi tanpa pendampingan hukum maupun keterlibatan keluarganya, serta tanpa adanya akta pernyataan dari notaris sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes 38/2016.

Dalam pengakuannya, Ita Diana menyampaikan bahwa saat proses awal komunikasi dengan pihak keluarga penerima donor, ia ditanya mengenai jumlah tanggungan utang yang sedang dihadapi. Ia menjawab bahwa dirinya memiliki utang sebesar Rp350.000.000. Menanggapi hal tersebut, istri dari penerima donor menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan penyelesaian utang Ita, bahkan menyebutkan secara eksplisit bahwa dirinya dan suami akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Namun, pernyataan ini kemudian dibantah oleh pihak kuasa hukum penerima donor yang menyatakan tidak pernah ada kesepakatan tertulis mengenai bantuan dana tersebut.[26]

Di sisi lain, kuasa hukum Ita dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses transplantasi yang dilalui oleh kliennya. Beberapa pelanggaran yang diidentifikasi mencakup tidak adanya persetujuan dari keluarga kandung maupun suami, tidak adanya surat pernyataan notariil yang menyatakan bahwa donor dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, serta ketidakterlibatan Komite Transplantasi Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Permenkes 38/2016. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa telah terjadi praktik jual beli organ secara terselubung, di mana oknum-oknum medis diduga memanfaatkan ketidaktahuan hukum dari Ita Diana demi melancarkan proses

23 Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: PT Aksara Buana, 2021), 46.
24 *R.I. v. Randra Anditya Putra et al.*, Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Pengadilan Negeri Cikarang, 2023).
25 Metro TV, "Ita Diana: Saya Disarankan Donor Ginjal di RS Saiful Anwar untuk Bayar Utang," YouTube video.
26 Ibid.

transplantasi yang cacat prosedur. Kuasa hukum Ita menegaskan bahwa jika seluruh prosedur yang diatur oleh peraturan tersebut benar-benar dijalankan, maka transplantasi tersebut tidak mungkin terlaksana karena keluarga dan suami Ita dipastikan tidak akan memberikan izin.[27]

Tidak ditemukannya dokumen persetujuan dari keluarga atau pernyataan tanpa imbalan yang tertuang dalam akta notaris, memperkuat dugaan bahwa proses transplantasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip legalitas dan etika medis. Kasus ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap asas-asas perlindungan donor dalam hukum kesehatan Indonesia serta lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan transplantasi organ, terutama dalam situasi dimana donor berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas dan etika prosedur transplantasi organ tubuh manusia. Oleh karena itu, akta notaris semestinya dimaknai bukan sekadar sebagai dokumen pelengkap administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang memuat verifikasi kehendak bebas, melindungi hak donor dan penerima, serta mencegah praktik ilegal seperti jual beli organ. Akta notaris berfungsi untuk memastikan bahwa persetujuan dilakukan secara sah, sadar, dan tanpa tekanan, sekaligus sebagai bukti otentik yang mengikat secara hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Perlindungan hukum ini mencakup kejelasan identitas para pihak, pernyataan kesukarelaan dari pendonor, dan jaminan bahwa tidak ada imbalan finansial yang bertentangan dengan prinsip etika medis. Dalam sistem ini, notaris menjadi garda awal pengamanan hukum, dan berperan aktif dalam mencegah masuknya aktor-aktor ilegal ke dalam rantai proses transplantasi.

Selain itu, peran Komite Transplantasi Nasional sangat penting sebagai lembaga yang mengoordinasikan dan mengawasi proses transplantasi di Indonesia. Komite ini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kelayakan medis dan etis, serta memverifikasi keabsahan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan transplantasi. Dengan demikian, kerja sama antara notaris dan Komite Transplantasi Nasional menjadi kunci untuk menciptakan sistem transplantasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan beretika.

Notaris memiliki kewenangan eksklusif yang bersifat atributif, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang pembuktian hukum. Salah satu bentuk dari kewenangan ini adalah membuat akta otentik, yakni dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum. Dalam konteks transplantasi organ, akta notaris berperan penting sebagai alat bukti otentik bahwa kesepakatan antara pendonor dan penerima dilakukan secara sukarela, tanpa unsur paksaan, tekanan, atau imbalan finansial yang bertentangan dengan hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Permenkes 38/2016, yang mensyaratkan adanya pernyataan tertulis dari calon pendonor, yang dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris, sebagai bagian dari jaminan hukum dan etik bahwa proses transplantasi berjalan sesuai prinsip legalitas dan kemanusiaan.

Peran preventif akta notaris terletak pada kemampuannya untuk membentengi para pihak dari potensi konflik hukum di kemudian hari. Notaris dituntut untuk tidak hanya menuliskan apa yang dikehendaki para pihak, tetapi juga memastikan bahwa kehendak tersebut sah, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam kasus transplantasi organ, hal ini menjadi krusial mengingat objek yang diperjanjikan, yakni organ tubuh manusia, merupakan entitas yang tidak biasa dan sangat rentan disalahgunakan.

Salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian adalah kejelasan dan kepastian mengenai objek perjanjian.[28] Notaris sebagai pejabat umum wajib memahami objek yang dituangkan dalam akta. Namun, dalam kasus transplantasi organ, notaris dihadapkan pada objek yang bersifat medis dan biologis, yang sering kali berada di luar kompetensi teknis seorang notaris. Hal ini menimbulkan dilema hukum: *bagaimana notaris dapat memastikan bahwa objek perjanjian (organ tubuh manusia) telah diperoleh secara sah, layak transplantasi, dan bukan hasil dari perdagangan ilegal?* Dari perspektif hukum penulis, dilema ini menegaskan perlunya pendekatan interdisipliner, di mana notaris harus berkoordinasi dengan tim medis dan Komite Transplantasi Nasional, serta menggunakan prinsip kehati-hatian dan verifikasi dokumen yang ketat.

27 Ibid.

28 R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1320.

Dengan demikian, meskipun notaris tidak memiliki keahlian medis, ia tetap dapat memastikan legalitas dan keabsahan persetujuan donor melalui mekanisme administratif dan legal yang sah, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan organ tubuh manusia.

Dilema ini semakin kompleks ketika tidak terdapat standar operasional baku yang secara tegas mengatur batas kewenangan notaris dalam menilai aspek medis dari objek transplantasi. Dalam praktiknya, notaris dituntut untuk mengandalkan prinsip kehati-hatian serta integritas profesional dalam menilai kelayakan pembuatan akta. Namun tanpa panduan normatif yang jelas, posisi notaris menjadi rawan, baik secara etik maupun hukum. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dan praktik, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Ketiadaan standar baku ini juga menyebabkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan, dimana satu notaris dapat menolak membuat akta karena menilai terdapat potensi perdagangan organ, sedangkan notaris lainnya justru meloloskan permintaan tersebut atas dasar formalisme administratif. Situasi ini menciptakan inkonsistensi dan potensi disparitas hukum.

Evaluasi terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa Permenkes 38/2016 telah menetapkan akta notaris sebagai persyaratan administratif dalam prosedur transplantasi organ. Namun, regulasi tersebut bersifat umum dan tidak memberikan pedoman teknis mengenai bentuk dan isi akta, metode verifikasi, maupun batas kewenangan notaris dalam menilai aspek medis dari objek transplantasi. Akibatnya, potensi penyalahgunaan muncul bukan karena ketiadaan regulasi, tetapi dari cara regulasi tersebut diimplementasikan di lapangan, termasuk kekosongan teknis, kurangnya pelatihan interdisipliner, serta koordinasi yang belum optimal dengan tim medis dan panitia transplantasi. Dalam praktiknya, notaris sering bergerak dalam ruang abu-abu antara formalitas administratif dan substansialitas hukum, sehingga celah untuk penyalahgunaan dapat terbuka.

Jika ditinjau dari aspek kebijakan, peran notaris dalam transplantasi organ telah diakui melalui Permenkes 38/2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh Manusia. Regulasi ini berupa peraturan menteri kesehatan yang menetapkan persyaratan administratif, termasuk kewajiban pembuatan akta notaris, namun bersifat umum dan tidak memberikan pedoman teknis mengenai substansi akta maupun mekanisme verifikasi yang harus dilakukan notaris. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang beragam di lapangan, sehingga praktik antar notaris berpotensi berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan regulasi turunan, misalnya peraturan teknis atau pedoman operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia, yang secara rinci mengatur standar minimum pembuatan akta, jenis dokumen pendukung, metode verifikasi, serta koordinasi wajib dengan panitia transplantasi dan rumah sakit. Dengan demikian, keberadaan akta notaris benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen substantif dalam mencegah praktik perdagangan organ, bukan sekadar formalitas administratif.

Untuk menjawab permasalahan di atas, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang bersifat interdisipliner, melibatkan bidang hukum, kedokteran, dan etika. Salah satu langkah penting adalah penyusunan pedoman teknis bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hak Asasi Manusia yang mengatur secara jelas standar minimum pembuatan akta transplantasi organ, jenis dokumen pendukung, metode verifikasi, serta koordinasi wajib dengan panitia transplantasi dan rumah sakit rujukan. Dalam pedoman tersebut juga dapat dicantumkan bentuk klausul pernyataan bahwa pendonor memberikan organ secara sukarela tanpa imbalan apa pun.

Di samping itu, mengingat kompleksitas isu interdisipliner yang dihadapi notaris, diperlukan pemberian pelatihan dan sertifikasi khusus bagi notaris yang akan menangani akta transplantasi organ, termasuk pengenalan terhadap prosedur medis, potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia ("**HAM**"), dan tanda-tanda perdagangan organ terselubung. Sertifikasi ini dapat menjadi mekanisme kontrol kualitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya. Dalam jangka panjang, hal ini harus diikuti dengan pembangunan sistem informasi terpadu antara notaris dan Kementerian Kesehatan, yang memungkinkan akses dan verifikasi keabsahan dokumen medis atau status rumah sakit secara *real time*, sehingga mengurangi risiko pemalsuan dokumen dan mempercepat proses verifikasi hukum.

Sebagai pelengkap, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia ("**INI**") dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan contoh format akta dan klausul khusus tentang transplantasi organ

yang dapat digunakan secara seragam, termasuk memuat pernyataan persetujuan, status hubungan antara para pihak, serta informasi medis dasar yang relevan.

Rekomendasi-rekomendasi di atas tidak hanya bertujuan untuk memperkuat aspek yuridis, tetapi juga mempertegas posisi moral dan etis notaris sebagai penjaga keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Dalam konteks transplantasi organ, notaris tidak hanya berurusan dengan kehendak hukum yang formalistik, tetapi juga dengan hak hidup dan martabat manusia. Ketika seorang notaris mampu menolak pembuatan akta yang potensial melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka ia sedang memainkan peran sebagai pengawal nilai luhur hukum. Namun sebaliknya, ketika akta digunakan untuk meloloskan praktik perdagangan organ secara terselubung, maka ia justru menjadi bagian dari rantai kejahatan itu sendiri.

Sebagai solusi, peran notaris dalam konteks ini dapat ditopang oleh prinsip kehati-hatian dan verifikasi administratif yang ketat. Notaris harus meneliti kelengkapan dokumen medis pendukung, seperti surat keterangan medis, hasil laboratorium, dan rekomendasi tim etik rumah sakit. Di samping itu, keberadaan panitia transplantasi di rumah sakit rujukan juga menjadi mitra penting dalam menjamin keabsahan dan legalitas objek transplantasi. Apabila terdapat keraguan atau inkonsistensi dokumen, notaris berhak dan wajib menolak pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

4. KESIMPULAN

Akta notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses transplantasi organ dilakukan secara sah, sukarela, dan bebas dari tekanan atau imbalan finansial yang melanggar hukum. Jika calon donor tetap meminta imbalan, notaris berkewajiban menolak pembuatan akta karena persetujuan yang melibatkan kompensasi tidak sesuai dengan prinsip sukarela sebagaimana diatur dalam Permenkes 38/2016. Dalam kondisi tersebut, proses transplantasi harus ditunda atau dibatalkan melalui koordinasi dengan Komite Transplantasi Nasional dan rumah sakit, hingga kepastian hukum dan etika terpenuhi. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi penjaga legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap prosedur transplantasi organ.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bantuan dalam pengumpulan data maupun kontribusi pemikiran yang menyempurnakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Tim Redaksi atas masukan, saran, serta kesempatan yang diberikan hingga artikel ini dapat diterbitkan.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian berjudul “Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ melalui Peran Akta Notaris” disusun tanpa adanya konflik kepentingan, baik finansial maupun non-finansial. Penulis tidak memiliki hubungan pribadi, afiliasi kelembagaan, atau kepentingan apa pun yang dapat mempengaruhi proses, hasil, maupun interpretasi penelitian ini. Seluruh analisis dan temuan yang disajikan merupakan hasil kajian ilmiah yang dilakukan secara independen dan objektif, murni untuk tujuan akademik, serta tidak terkait dengan kepentingan komersial atau pengaruh eksternal lainnya, sehingga menjaga integritas ilmiah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan terkait pencegahan eksploitasi dalam praktik transplantasi organ melalui peran akta notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Cleveland Clinic. "Organ Donation and Transplantation." November 2023. Diakses 2 Januari 2025. https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/11750-organ-donation-and-transplantation.

Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: PT Aksara Buana, 2021.

Ginting, M. Hendra Pratama, dan Rica Gusmarani. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 693–694. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6681.

Handayani, Niken Ariska, dan Aminah. "Tanggung Jawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di dalam Akta yang Dibuatnya." *Humani (Hukum Masyarakat dan Madani)* 13, no. 1 (2023): 124.

Herawati, Herawati, dan Roida Nababan. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembatalan Akta Otentik Berdasarkan Kesalahan Substansi." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* (2024). https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4550.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses 2 Januari 2025. https://kbbi.web.id/normatif.

Kenyon, Michelle, dan Aleksandra Babic, ed. *The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses*. Cham: Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50026-3.

Metro TV. "Ita Diana: Saya Disarankan Donor Ginjal di RS Saiful Anwar untuk Bayar Utang." YouTube video. Desember 2017. Diakses 1 Januari 2025. http://www.youtube.com/watch?v=VUyvWUdzz7Q.

Nursanthy, Aji Titin Roswitha. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 4, no. 1 (2020): 6.

Pengadilan Negeri Cikarang. *Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Ckr*. 2023.

Pontoh, Veisy Anathasya, Theodorus H. W. Lumunon, dan Vonny A. Wongkar. "Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 6–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49112.

Rohman, Aliur. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Transplantasi Organ Tubuh Manusia." Skripsi, Universitas Surabaya, 2022. http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/265724.

Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan Jilid II*. Jakarta: UKI Press, 2021.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Suwandono, Adji, dan Irene Tanoyo. "Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia." *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2556–2557. https://doi.org/10.46799/arl.v8i9.610.

World Health Organization. "Transplantation." 2025. Diakses 2 Januari 2025. https://www.who.int/health-topics/transplantation.

Yasin, Ahmad Suryanegara, Sabir Alwy, dan Haeranah Haeranah. "Kekuatan Hukum Akta Notaris pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1361–1374. https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1361-1374.